



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104B Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, telah ditetapkan pemungutan atas tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus berlaku 2 (dua) tahun setelah penetapan peraturan daerah;
- b. bahwa dalam rangka memacu kesadaran masyarakat untuk penyediaan tangki septik yang layak, serta untuk memenuhi ketentuan mengenai standar pelayanan minimal penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka pemungutan atas tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 146).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 116);
- b. Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 1);
- c. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 1);

- d. Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 139);
 - e. Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 146);
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 31e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kota adalah Kota Bitung.
4. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara di Kota Bitung.
13. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bitung.
14. Pihak Swasta adalah pihak swasta di Kota Bitung.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
19. Kotoran/Sampah adalah segala kotoran/sampah yang diakibatkan oleh sisa bahan makanan dan/atau pembersihan penyapuan bangunan dan pekarangan.
20. Kotoran/sampah luar biasa adalah berupa cirit hewan, bahan/material sisa-sisa bangunan, bahan-bahan berasal dari pembakaran pertukangan, perbengkelan atau perusahaan-perusahaan dan bahan berasal dari pembalut pembungkus atau peti-peti kosong suatu perusahaan serta cabang/ranting hasil tebangan pohon dan lain-lain berupa kotoran/sampah tidak dapat digolongkan pada jenis kotoran/sampah sebagaimana dimaksud pada angka 19.
21. Pelayanan kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan /pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan termasuk pelayanan kebersihan

- jasa umum, taman, jalan dan ruangan tempat umum.
22. Dihapus.
 23. Dihapus.
 24. Dihapus.
 25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan tidak bersifat sementara.
 26. Tempat parkir adalah tepi jalan umum, taman dan bangunan gedung yang dipergunakan sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
 27. Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dan/atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usah berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
 28. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang ada atau jasa.
 29. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
 30. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan/atau los dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
 31. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
 - 31a. Limbah Cair adalah air limbah bukan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) ataupun bukan limbah hasil usaha kegiatan proses produksi dari industri tetapi yang bersumber dari air buangan jamban, buangan mandi dan cuci serta buangan hasil usaha/kegiatan rumah tangga atau kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, industri, apartemen dan asrama.
 - 31b. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan

- (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
- 31c. Retribusi Pengolahan Limbah Cair, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola secara khusus dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
 - 31d. Instalasi Pengolahan Limbah Cair, yang selanjutnya disingkat IPLC adalah tempat pengolahan limbah cair yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - 31e. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat dan sub-sistem pengolahan terpusat berupa instalasi pengolahan air limbah domestik permukiman.
 - 31f. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah kegiatan penyediaan dan/atau penyedotan pada kakus/jamban yaitu tempat pembuangan kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ketempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
 - 31g. Limbah adalah hasil akhir proses produksi yang tidak digunakan yang berbentuk benda padat, cair, gas dan lain-lain yang dapat menimbulkan dampak dan/atau pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.
 - 31h. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ketempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol.
 32. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang yang menempatkan perangkat telekomunikasi.
 33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
41. Instansi adalah unit kerja yang disertai kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
42. Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
44. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
45. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 104B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104B

Pemungutan atas tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus mulai berlaku pada bulan Oktober 2021.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 10 Desember 2020

WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN




Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 10 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,


AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI
UTARA : (3 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVA LIDIA WORAN SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pungutan atas penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, salah satu jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yaitu Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik maka Pemerintah Daerah Kota Bitung menyediakan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus kepada masyarakat Kota Bitung dimana penyediaan dan/atau penyedotan kakus termasuk dalam jenis pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang merupakan salah satu kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 104 B Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah mengatur retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Pemerintah Kota Bitung memberikan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus bagi masyarakat Kota Bitung tanpa dipungut Retribusi selama 2 Tahun terhitung Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2019 dan oleh karena pemberian pelayanan tersebut sudah berakhir pada Oktober 2019 sehingga perlu dilakukan Perubahan Pasal mengenai pemberlakuan tarif Retribusi tersebut mulai Oktober 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 146).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

1. Pasal 1 angka 31e
Cukup jelas.
2. Pasal 104B
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 161